KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Pahlawan No. 110, Telp. (031) 3524001-11, Fax. (031) 3539904
S U R A B A Y A

Surabaya, 11 Juli 2024

Nomor : 100.3.4/ 139 / DPKP/JT-VII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Edaran Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur.

Menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional tanggal 4 Juli 2024 Nomor : B- 196/KU/VII/2024 perihal Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Pengurus KORPRI Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewajibkan penggunaan seragam batik KORPRI yang baru. Selanjutnya untuk dapat mencermati dan mempedomani ketentuan pemakaian seragam batik KORPRI sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris,

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si

Tembusan :
Yth. Bapak. Ketua Dewan Pengurus KORPRI
Provinsi Jawa Timur.

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130
Telepon : 021 6341710 (Hunting), Fax. : 021 6341665, Website : http://korpri.or.id, e-mail : tabloid_korpri@yahoo.com

Nomor : B- 196 /KU/VII/2024
Lampiran : --
Hal : **Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI**

Jakarta, 4 Juli 2024

Kepada Yth.

1. Sesmenko/Sekjen/Sesmen/Sestama Kementerian/Lembaga;
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK;
3. Sekda Provinsi/Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
4. Dirut BPJS Kesehatan, PT TASPEN (Persero), PT HIN, PJT2 dan TAPERA;
5. Sekretaris Daerah/Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

di -
Seluruh Indonesia

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat merujuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN terdiri atas PNS dan PPPK dan sesuai kesepakatan dalam MUNAS IX KORPRI Tahun 2022 bahwa anggota KORPRI adalah seluruh ASN seperti dimaksud dalam Undang-undang ASN.

Bahwa berdasarkan Keputusan MUNAS IX KORPRI Tahun 2022 Nomor: KEP.08/MUNAS.IX/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 telah ditetapkan Pakaian Seragam Batik KORPRI yang baru untuk anggota KORPRI.

Bahwa dalam MUNAS IX KORPRI dimaksud disepakati masa transisi pemakaian seragam batik KORPRI selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu sejak 1 Februari 2023 seluruh ASN/Anggota KORPRI diwajibkan menggunakan pakaian seragam batik KORPRI yang baru.

Bahwa saat ini Pemerintah bermaksud merekrut sebanyak 2,3 juta ASN sedangkan untuk tahun 2024 direncanakan direkrut 1,7 juta ASN.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Dewan Pengurus KORPRI pada setiap tingkat kepengurusan untuk dapat mencermati dan merencanakan penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI terhadap para anggotanya dalam rangka mewujudkan soliditas organisasi dan peningkatan jiwa korps.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara disampaikan terima kasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH	**Rini Widyantini, SH., MPM**

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130
Telepon : 021 6341710 (Hunting), Fax. : 021 6341665, Website : http://korpri.or.id, e-mail : tabloid_korpri@yahoo.com

Jakarta, 27 Januari 2022

Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK/BUMN/LPP;
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi/BUMD;
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

Menindaklanjuti Peraturan Dewan Pengurus Nasional Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pakaian Seragam Batik KORPRI, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Tipe kain pakaian seragam KORPRI terdiri atas :
   1. Spesifikasi C 40 S
   2. Spesifikasi C 50 S

II. Pemasaran Pakaian Seragam Batik KORPRI

   Dalam rangka pemasaran Seragam Batik KORPRI, pemesanan dapat dilakukan melalui Koperasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

III. Pengadaan Seragam Batik KORPRI :
   1. Pengadaan Seragam Batik KORPRI diharuskan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
   2. Untuk menjamin keaslian Pakaian Seragam Batik KORPRI maka Perusahaan yang bermaksud mengikuti tender agar berkoordinasi dengan Koperasi Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,	Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	**Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.**

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden RI selaku Wakil Penasehat Nasional KORPRI;
3. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
4. Menteri Dalam Negeri selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
5. Menteri Negara BUMN selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
6. Para Kepala Lembaga Tinggi Negara selaku Penasehat Pengurus KORPRI Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju selaku Penasehat Pengurus KORPRI Kementerian;
8. Para Pimpinan LPNK selaku Penasehat Pengurus KORPRI LPNK;
9. Panglima TNI selaku Pembina Pengurus KORPRI TNI;
10. Kapolri selaku Pembina Pengurus KORPRI Polri;
11. Para Direksi BUMN selaku Penasehat Pengurus KORPRI BUMN;
12. Para Gubernur selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
13. Para Direksi BUMD selaku Penasehat Pengurus KORPRI BUMD;
14. Para Bupati selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
15. Para Walikota selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

Lampiran I : Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional
Nomor 02 Tahun 2022

SERAGAM BATIK KORPRI



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH **Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS**

Lampiran II : Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional

Nomor 02 Tahun 2022

SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI

Type Cotton 40s

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m^2	112	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3.	: Berat Kain, gram/m^2	127	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	 40,5 (103,0) 29,0 (73,5) 41,3 (14,3) 38,9 (15,2) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	 164 (16,72) 6,67 112 (11,42) 14,40	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	:Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	 8,2 (836) 7,2 (734)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	:Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	 90,33 90,33 89.67 90,00	SNI ISO 2313:2011
8.	:Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	 - 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
9.	: Komposisi - Kapas, %	 100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	 3-4 3	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	 Reaktif	 SNI 08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH

Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS

Lampiran III : Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional

Nomor 02 Tahun 2022

SPESIFIKASI SERAGAM BATIK KORPRI

Type Cotton 50s

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1.	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2.	: Berat Kain, gram/m^2	109	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3.	: Berat Kain, gram/m^2	124	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	 58,5 (148,5) 26,5 (67,5) 52,7 (11,2) 49,2 (12,0) Polos	SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-2:2010 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211-1:2010
5.	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	 249 (25,38) 8,80 102 (10,40) 11,07	SNI 0276:2009 Metode : 5.3.2
6.	:Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	 11 (1.121) 7,3 (744)	SNI ISO 13937-1:2010
7.	:Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	 84,67 84,33 89.67 89,00	SNI ISO 2313:2011
8.	:Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan, %	 - 3,5 - 2,5	SNI ISO 3759 : 2011, SNI ISO 5077 : 2011, SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)

NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
9.	: Komposisi - Kapas, %	 100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	b. Gosokan - Kering - Basah	 3-4 3-4	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11.	: Identifikasi Zat Warna pada serat : - Kapas	 Reaktif	 SNI 08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH

Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS

Lampiran IV : Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional
Nomor 02 Tahun 2022



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS

Lampiran V : Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional
Nomor 02 Tahun 2022

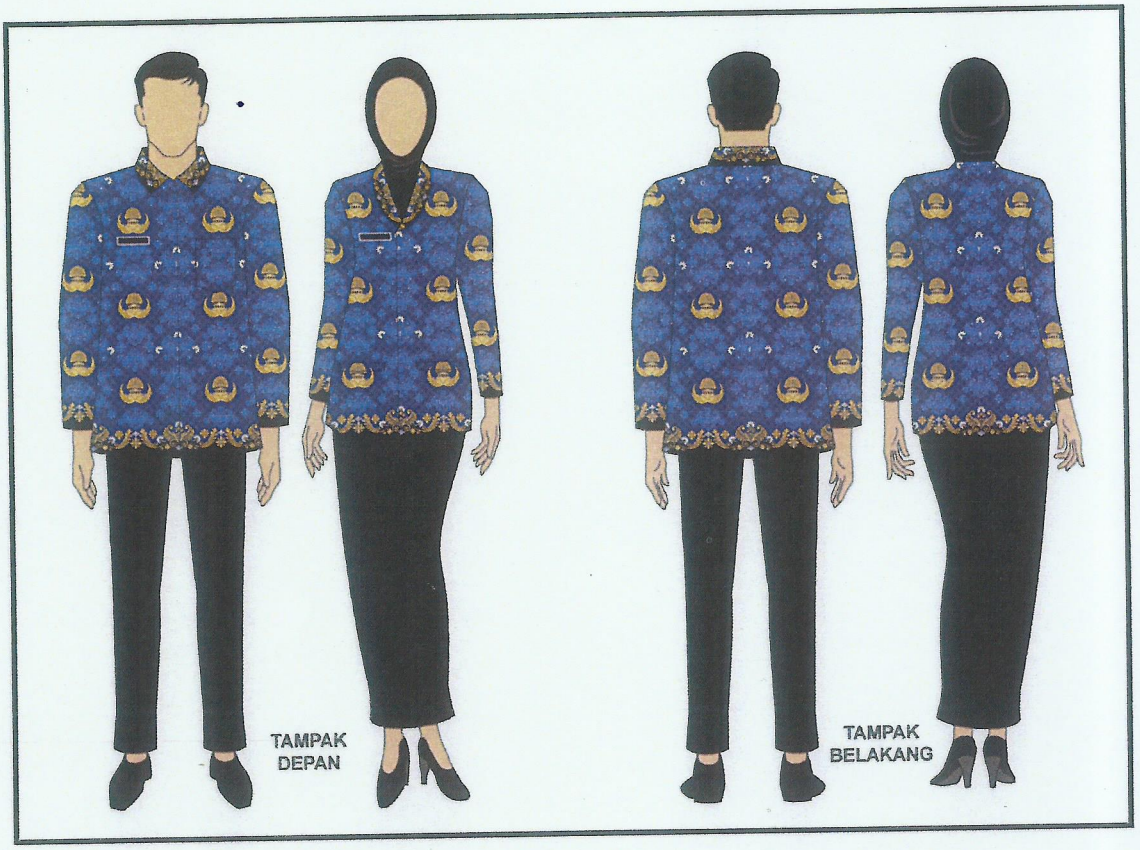

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL

Sekretaris Jenderal,

Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS